BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan penyandang disabilitas masih jauh dari kata inklusif jika masih terdapat kondisi lingkungan sosial yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Lingkungan diskriminatif akan memandang penyandang disabilitas sebagai sosok dengan keterbatasan, dianggap sebagai aib keluarga, hingga membuat penyandang disabilitas terpinggirkan dalam berbagai urusan di masyarakat. Sulit tercapainya lingkungan sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas berdampak pada penyandang disabilitas yang kesulitan mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Padahal di dalam diri individu tertanam hak-hak sebagai pribadi yang dipandang utuh, tak peduli bagaimana kondisi pribadi tersebut.

Di sisi lain, adanya keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas baik dari segi sensorik, fisik, mental, dan intelektual dalam jangka waktu lama tidak dipungkiri menyulitkan penyandang disabilitas untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan layaknya orang non disabilitas, misalnya penyandang disabilitas sulit untuk ikut aktif berpartisipasi penuh dan efektif dengan anggota masyarakat lainnya. Belum lagi beban pelabelan negatif seperti aib, abnormal, lemah, tidak berdaya membuat penyandang disabilitas sering diposisikan sebagai manusia yang memerlukan belas kasihan orang lain, memerlukan donasi dan sulit untuk mandiri. Kondisi yang terlihat begitu memandang sebelah mata ini

menyebabkan kehidupan penyandang disabilitas mengalami pengecualian, pembatasan, pelecehan, peniadaan pengakuan, pengabaian hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga sulit untuk mendapatkan ruang keleluasaan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya agar berkembang layaknya orang normal dalam hal pendidikan (Syobah, 2018: 253). Apalagi ditambah adanya subordinasi dari kelompok non disabilitas yang cenderung mengecualikan, membuat penyandang disabilitas semakin sulit mendapatkan kesempatan pendidikan layaknya orang non disabilitas. Sulitnya akses dan kesempatan memperoleh pendidikan membawa konsekuensi rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian penyandang disabilitas. Hal ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas sulit untuk memperoleh pekerjaan akibat rendahnya pendidikan dan keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas tersebut (Syobah, 2018: 254). Padahal penyandang disabilitas perlu juga memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat dari UUD 1945.

Kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan tidak hanya diakibatkan karena rendahnya pendidikan dan keahlian, melainkan penyandang disabilitas juga harus bersaing dengan non disabilitas dalam proses *recruitment* kerja, kondisi ini diperparah dengan penyedia lapangan pekerjaan yang sering kali tidak mematuhi aturan khusus terkait kuota pekerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan atau instansi. Padahal jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah diatur perusahaan

swasta wajib menyediakan 1 % kuota wajib bagi penyandang disabilitas sedangkan di lingkup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas.

Kenyataannya walaupun sudah ada aturan kewajiban penyandang disabilitas untuk bisa bekerja baik di institusi pemerintahan, BUMN/BUMD, dan swasta, angka penyerapan tenaga kerja disabilitas bisa dikatakan belum terlalu maksimal. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per Januari 2021 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta mencapai 4.453 penyandang dengan total keseluruhan penyandang disabilitas mencapai 7,04 juta orang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

Sulitnya pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas disebabkan utamanya karena akses lapangan pekerjaan yang tidak tersedia luas dan bersedia menerima tenaga kerja dengan kondisi keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dijadikan alasan perusahaan tidak menerima pekerja dengan status sebagai penyandang stabilitas. Bahkan lowongan pekerjaan pun mensyaratkan pelamar harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta berpenampilan menarik. Persyaratan pelamar harus sehat secara jasmani berarti pelamar kerja tidak boleh memiliki kecacatan fisik dan dalam kondisi tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Kesehatan rohani berarti pelamar kerja harus sehat secara mental dan moral serta berpenampilan menarik artinya harus rapi dan tidak kurang satu apapun. Persyaratan pelamar pekerjaan yang demikian secara

langsung sebenarnya mendiskriminasikan para penyandang disabilitas cacat yang mana mereka tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan layaknya orang normal pada umumnya.

Kondisi penyandang disabilitas yang sulit untuk mendapatkan kerja, adanya keterbatasan fisik, mental, sensorik dan intelektual yang dialami penyandang disabilitas serta kemampuan penyandang disabilitas yang tidak teraktualisasikan dengan baik membuat penyandang disabilitas disandingkan dengan kondisi kemiskinan (Karim, 2018: 88). Lebih lanjut, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam rilisannya yang berjudul "Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis (2021)" merilis data yang diolah dari Susenas tahun 2018 dan 2020 terkait persentase penyandang disabilitas miskin, dari 34 provinsi di Indonesia, tercatat 10 Provinsi dengan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas tertinggi dalam kurun waktu 2018-2020 yaitu Papua (20,62%), DIY (20,16%), NTT (20,02%), Papua Barat (18,02%), NTB (17,18%), Jawa Tengah (15,90%), Bengkulu (15,72%), Jawa Timur (15,26%), Lampung (14,71%), Maluku (14,5%).

Bappenas merilis perubahan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas dari tahun 2018-2020 yakni terjadi peningkatan kemiskinan penyandang disabilitas di Provinsi DIY sebesar 4,7%, Jawa Tengah sebesar 2,8%, dan Jawa Timur 0,6%. Melihat data yang dirilis oleh Bappenas menyebutkan Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi yang masuk ke dalam 10 kategori provinsi dengan

tingkat kemiskinan penyandang disabilitas tertinggi dan mengalami peningkatan kemiskinan penyandang disabilitas sebesar 2,8% sepanjang 2018-2020.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebenarnya memiliki jumlah penduduk miskin terendah se-Provinsi Jawa Tengah, walaupun pada tahun 2021 tercatat jumlah kemiskinan di Kota Semarang mengalami peningkatan, namun Kota Semarang masih dicatat sebagai Kota dengan jumlah penduduk miskin terendah se-Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang tercatat dari tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2017-2021

Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang

tahun 2017-2021						
Tahun	Jumlah					
2017	80, 86 ribu jiwa					
2018	73, 65 ribu jiwa					
2019	71,97 ribu jiwa					
2020	79, 58 ribu jiwa					
2021	84,45 ribu jiwa					
Sumber: BPS Kota Semarang (2021)						

Namun, lebih jauh dari itu jumlah penduduk miskin di Kota Semarang ternyata tidak hanya disokong oleh penduduk miskin yang normal (non-disabilitas), melainkan mencakup pula dengan penduduk miskin disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas tahun 2020 di Kota Semarang mencapai 5.800 penyandang, yang berdasarkan data statistik dari Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2020 tercatat pula sebanyak 3.191 penyandang disabilitas yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

1.2 Jumlah Penyandang Disabilitas per Oktober 2020 Kota Semarang

Kecamatan	Tuna Daksa/Cacat Tubuh	Tuna Netra/Buta	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Rungu dan Tuna Wicara	Tuna Netra dan Cacat Tubuh	Tuna Netra, Rungu dan Wicara	Tuna Rungu, Wicara dan Cacat Tubuh	Tuna Rungu, Wicara, Netra dan Cacat Tubuh	Cacat Mental Retardasi	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	Cacat Fisik dan Mental	Total
Banyumanik	48	20	13	12	5	6	1	2	6	33	18	29	193
Candisari	44	11	10	9	14	1	3	5	6	71	24	43	241
Gajahmungkur	22	7	3	4	11	0	0	2		22	3	21	95
Gayamsari	24	11	12	11	3	3	2	3	2	32	14	12	129
Genuk	89	33	25	18	10	4	4	3	1	72	23	23	305
Gunungpati	67	18	9	16	9	2	2	1	2	39	7	27	199
Mijen	58	15	2	10	12	2	2	2	2	40	6	13	164
Ngaliyan	39	20	14	8	9	2	3	4	6	50	19	22	196
Pedurungan	64	31	13	13	13	2	0	6	2	60	28	34	266
Semarang Barat	73	30	16	12	18	6	1	15	3	78	23	70	345
Semarang Selatan	42	14	22	15	16	4	1	1	0	45	8	21	189
Semarang Tengah	21	17	11	6	5	2	0	1	1	37	12	16	129
Semarang Timur	48	13	8	5	11	0	1	4	2	44	15	13	164
Semarang Utara	52	15	27	8	13	6	1	12	1	53	19	31	238
Tembalang	60	21	8	11	4	12	6	3	2	64	17	17	225
Tugu	25	12	5	5	0	1	1	4	2	28	12	18	113
TOTAL	776	288	198	163	153	53	28	68	38	768	248	410	3191

(Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jumlah Penyandang Disabilitas per Oktober 2020)

Jumlah penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DTKS ini melebihi separuh dari total penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang artinya dengan banyaknya penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DTKS mengindikasi bahwa masih banyak penyandang disabilitas hidup dalam kategori penduduk miskin dan kurang sejahtera. Data diatas juga menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas terbanyak yang masuk dalam DTKS tahun 2020 adalah tuna daksa atau cacat tubuh sebanyak 776 orang, dilanjutkan dengan cacat mental sebanyak 768 orang dan tuna netra sebanyak 288 orang. Kenyataan inilah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sebagai suatu masalah yang perlu diperhatikan dan diselesaikan utamanya oleh Pemerintah Kota Semarang.

Jika ditelusuri lebih lanjut, Pemerintah Daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014) wajib untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menurut UU No. 23 Tahun 2014 terbagi menjadi 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

pemerintahan Urusan daerah konkuren terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam hal urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar juga wajib untuk daerah selenggarakan atas dasar kewenangannya antara lain bidang lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, pertanahan, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja.

Atas dasar adanya UU No 23 tahun 2014 memperjelas bahwa kewenangan pemerintahan daerah adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. di dalam pemberdayaan dikenal konsep "melindungi" yang mana makna melindungi merujuk pada pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah akibat kurang berdayanya suatu subjek menghadapi yang kuat (Mardikanto & Soebiato, 2013: 44) Konsep pemberdayaan menitikberatkan pada adanya perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah. Dalam artian makna melindungi, pemberdayaan harus mampu untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, eksploitasi terhadap subjek yang lemah dan membuat masyarakat

menjadi berdaya bukan untuk menjadikan masyarakat menjadi semakin bergantung pada berbagai program pemberian (*Charity*). Pemberdayaan mengarah pada tercapainya tujuan masyarakat yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh dan melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berusaha untuk memupuk masyarakat dan memandirikan masyarakat.

Dalam hal pemberdayaan, kewenangan pemerintah daerah adalah menerjemahkan serangkaian kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bergerak untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Proses penerjemahan serangkaian kebijakan pemberdayaan ini kemudian di*breakdown* bukan sekedar menyasar pada kelompok masyarakat pada umumnya, melainkan menyasar pula pada pemberdayaan kelompok marginal seperti kelompok penyandang disabilitas.

Sebenarnya Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pemberdayaan khususnya yang menyasar pada penyandang disabilitas telah mengeluarkan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya Perda No. 9 Tahun 2021). Di dalam Perda No. 9 Tahun 2021 Pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwasanya Perangkat Daerah dalam memberdayakan penyandang disabilitas dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai dasar, pemberian akses, pemberian bantuan usaha dan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya di dalam Pasal 72 ayat (2) dijelaskan pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk hasil

asesmen pekerja sosial profesional, diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan pendampingan, pemberian stimulan, peningkatan pemasaran hasil usaha, dan bimbingan lanjut.

Atas dasar kewenangan untuk melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas itulah, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Kota Semarang sebagai pemangku kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan menjadikan penyandang disabilitas lebih mandiri, memiliki keterampilan yang sehingga penyandang disabilitas mampu berdaya, bersaing, tidaklah bergantung pada charity melainkan mewujudkan kemandirian secara ekonomi dan sosial. Untuk itu, dalam penelitian ini berusaha menganalisis peran yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang dari tahun 2022-2023. Alasan pemilihan tahun 2022-2023 dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 pemberdayaan kepada penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang sempat tidak aktif dikarenakan terhalang pandemi Covid-19, dan aktif kembali sejak tahun 2022. Selanjutnya penelitian ini memfokuskan pada penyandang disabilitas fisik dikarenakan menurut DTKS jumlah penyandang disabilitas fisik adalah yang terbanyak dibandingkan dengan penyandang lainnya. Selain itu, di tahun 2020-2023 Dinas Sosial Kota Semarang tidak hanya melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik saja, melainkan pula menyasar kepada orang tua penyandang sehingga dalam penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, hal yang menarik untuk diteliti dan menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tahun 2022-2023?
- 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tahun 2022-2023
- Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi
 Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas
 tahun 2022-2023

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan mengenai peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan sekaligus menambah pengetahuan tentang dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai referensi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas beserta dukungan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang. Selain itu diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

1.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait topik yang penulis ambil, yakni penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pemberdayaan penyandang disabilitas oleh pemerintah. Penelitian tersebut antara lain yaitu:

Theresia Baturangka, J.E Kawoan dan Frans Singkoh (2019) dengan judul Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas, dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019. Penelitian ini menggunakan 3 teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero meliputi peran memfasilitasi, peran mendidik dan peran teknis. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas sudah dijalankan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Program pemberdayaan hanya sebatas pada paket bantuan sosial yang belum dibagikan secara merata. Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada penyandang disabilitas tentang bantuan modal usaha UEP (Usaha Ekonomi Produktif) sebagai bentuk

pemberdayaan, tidak adanya pantauan dan bimbingan lanjutan terkait pengembangan usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial dan penerima manfaat program terbatas hanya di orang-orang itu saja dikarenakan tidak ada update data.

Hayati & Surya (2018) berjudul Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai, dalam jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 2018. Pada penelitian ini digunakan konsep-konsep peran pemerintah dalam pemberdayaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan peran Dinas Sosial Kota Binjai dalam pemberdayaan penyandang disabilitas belum efektif dikarenakan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan hanya mencapai 20% dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Binjai sebanyak 381 orang. Selain itu, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Binjai antara lain bantuan sembako, kursi roda, pelatihan salin dan pelatihan pijat. Bentuk pelatihan ini juga belum efektif karena hanya diikuti oleh 10 orang selama 10-15 hari pertahunnya.

Meyfita Esti Cahyani, Susi Sulandari dan Dyah Hariani (2021) dengan judul Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas, dalam jurnal *Public Policy and Management Review*, 2021. Penelitian ini menggunakan 4 teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero meliputi peran memfasilitasi, peran mendidik, peran representatif dan peran teknis serta menggunakan faktor pendorong peran (kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran) dan faktor penghambat peran (*role transition* dan *role distance*) pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan

bahwa peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas sudah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan hambatan yakni adanya *role rotation* yang kurang direspon dengan baik dan tanggap sehingga mengganggu kinerja Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Husnul Yakin, Sri Nurhidayati dan Ade Sujastiawan (2020) berjudul Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, dalam jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik, 2020. Penelitian ini menggunakan teori George Edward yakni disposisi (perilaku), sumber daya, komunikasi dan struktur birokratik dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa model pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan 2 pola pemberdayaan yakni bantuan jaminan sosial berupa pemberian alat bantu dengar dan kursi roda yang dianggarkan 5 buah tiap tahun anggaran dan uang Rp250.000,00/bulan. Faktor penghambat dari pemberdayaan ini datang dari pihak eksternal yakni Bank BNI sebagai penyalur bantuan jaminan sosial.

Ditarik benang merah dari keempat penelitian diatas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Surya (2018) yang berjudul Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. Kesamaan tersebut adalah kesamaan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero yang digunakan yakni peran memfasilitasi dan peran edukasi.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan penelitian ini menggunakan 3 teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero yakni peran memfasilitasi, edukasi dan peran representasi sedangkan penelitian Hayati dan Surya (2018) hanya menggunakan peran memfasilitasi, edukasi dan peran teknis. Selanjutnya penelitian ini memiliki kesamaan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Meyfita Esti Cahyani, Susi Sulandari dan Dyah Hariani (2021) dengan judul Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. Kesamaan tersebut yakni pada tempat dan 3 peran yang digunakan yakni peran memfasilitasi, peran edukasi dan peran representasi. Perbedaan dengan penelitian yakni pada tahun, fokus yakni penelitian ini berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik, dan orang tua penyandang serta penelitian ini menggunakan peran memfasilitasi, edukasi dan representasi sehingga sebenarnya fokus penelitian ini mengarah pada peran pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang tahun 2022-2023 yang dalam penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tahun tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Pemberdayaan

1.6.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Perkembangan istilah pemberdayaan masyarakat dimulai sejak tahun 1970 dan mencapai popularitas di awal abad ke-21. Istilah pemberdayaan atau dalam

bahasa Inggris dikenal dengan "empowerment" berasal dari kata "power" yang memiliki makna kekuasaan atau kekuatan. Dhal dalam Mardikonto, dkk mengartikan pemberdayaan dalam artian kekuatan yakni upaya untuk meningkatkan kekuatan atau kemampuan seseorang, sedangkan dalam makna kekuasaan, pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya membagi kekuasaan yang adil, sehingga bagi yang lemah bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun juga pada pemanfaatan hasil dari pembangunan (Mardikanto & Soebiato, 2013: 34). Pengertian pemberdayaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dhal ini merujuk pada pemberdayaan dalam perspektif sosial-politik yang mana adanya pemberdayaan berusaha memberikan kesempatan sama kepada semua warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan memiliki kesamaan hak dalam proses kebijakan pembangunan (Mardikanto & Soebiato, 2013: 34).

Robert Chambers yang dikutip oleh Alifitri dalam Hendrawati Hamid (2018: 58) mengungkapkan pemberdayaan masyarakat sebagai pembangunan ekonomi di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan memuat paradigma baru pembangunan yakni bersifat *people-centered*, *empowering* (memberdayakan), *participatory* (partisipatif), *and sustainable* (berkelanjutan) (Hamid, 2018: 58). *People-centered* berarti pemberdayaan memosisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yakni masyarakat sebagai subjek dalam mengarahkan proses pembangunan, menetapkan tujuan pembangunan, dan mengendalikan sumber daya. *People Centered* berarti

pembangunan berakar pada masyarakat, menghargai dan mempertimbangkan inisiatif dan prakarsa rakyat serta keunikan lokal.

Secara konseptual pemberdayaan diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap yang lemah agar tetap berdaya. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah, disamping itu proses pemberdayaan masyarakat berusaha menciptakan skema masyarakat yang tidak bergantung pada berbagai program *charity*, melainkan pada terciptanya masyarakat yang mandiri, membangun kemampuan, dan memampukan masyarakat ke arah pembangunan yang berkesinambungan.

Menurut Pranka dan Priyono yang dikutip oleh Sedarmayanti dalam (Mulyawan, 2016: 54) mengartikan pemberdayaan dalam dua kecenderungan yakni kecenderungan kekuasaan dan kecenderungan sekunder. kecenderungan kekuasaan, pemberdayaan diartikan proses mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi, kelompok, individu untuk lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder menekankan di dalam pemberdayaan terdapat proses stimulasi, memotivasi, mendorong individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan tujuan yang dipilihnya. Kartasasmita dalam Mulyawan (2016:53) mendefinisikan pemberdayaan sebagai usaha membuat masyarakat memiliki kemampuan dan memiliki kemandirian. Upaya yang dilakukan dengan cara menciptakan terlebih dahulu suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Usaha untuk memandirikan,

meningkatkan kemampuan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki agar tercipta kehidupan baik dan berkelanjutan.

Ginanjar Kartasasmita juga mengungkapkan 3 aspek pokok yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu: Pertama, penciptaan iklim atau suasana yang bisa memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat yang diberdayakan (enabling). Dalam proses ini, penting untuk melakukan upayanya membangun motivasi, membangkitkan potensi dan mendorong penggunaan potensi yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya menanamkan kepada masyarakat bahwa setiap manusia dan kelompok pasti memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Upaya untuk memperkuat potensi masyarakat dilakukan dengan cara pemberian input berupa bantuan pelatihan, pemasaran, bantuan dana, prasarana, pengembangan dan lembaga pendanaan, dan serta pembukaan dan memperluas akses berbagai peluang yang membuat masyarakat semakin lebih berdaya. Ketiga, melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah. Tujuannya adalah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang antara yang lemah dengan yang kuat. Pemberdayaan berusaha untuk tidak membuat suatu kelompok yang lemah bergantung pada pemberian (charity) melainkan mampu untuk menikmati atas apa yang dihasilkan dari kekuatan dan usahanya sendiri.

Suharto dalam (Mulyawan, 2016: 65) memberikan pengertian bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, berarti pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai

tujuan, pemberdayaan mewujudkan masyarakat yang berdaya dengan memiliki pengetahuan, memiliki kekuasaan, mampu mewujudkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan fisik serta kebutuhan sosial, misalnya pemberdayaan menghadirkan tingkat kepercayaan diri lebih tinggi, menjadikan masyarakat memiliki mata pencaharian, menaikkan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemandirian dalam menjalankan kehidupannya.

Suharto lebih lanjut menjelaskan pemberdayaan hadir dalam 3 ranah, pertama, untuk meningkatkan kebutuhan dasar, sehingga masyarakat memiliki kebebasan baik bebas dari kelaparan, kebodohan, dan bebas dalam mengemukakan pendapat. Kedua, mampu mengakses sumber produktif agar masyarakat mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dan mampu meningkatkan pendapatnya. Ketiga, masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam proses serta pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, didapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha mendayagunakan kekuatan yang dimiliki masyarakat lemah untuk mencapai tujuan yang telah dipilihnya. Paradigma *people centered* menjadi fokus dalam menentukan pembangunan melalui pemberdayaan, artinya menempatkan masyarakat sebagai subjek adalah hal yang utama, bukan menetapkan masyarakat sebagai objek dari pemberdayaan. Proses pemberdayaan juga dimulai melalui penyadaran potensi, pemberian stimulus dan perlindungan serta pemihakan terhadap yang lemah atas yang kuat.

1.6.1.2 Strategi Pemberdayaan

Di dalam pemberdayaan diharuskan memuat kejelasan tujuan, untuk itu perlu landasan kerja yang digunakan untuk keberhasilan pencapaian tujuan, landasan tersebutlah yang disebut dengan strategi. Strategi mengarah pada tindakan atau langkah untuk mencapai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai serta di dalam strategi termuat taktik, teknik dan metoda (Mardikanto & Soebianto, 2013: 167). Lebih lanjut, Suharto dalam (Mardikanto & Soebianto, 2013:170) menjelaskan bahwa 5 aspek penting dalam memberdayakan masyarakat khususnya melalui advokasi dan pelatihan terhadap masyarakat miskin. Yaitu pertama, motivasi. Pemberian motivasi kepada kelompok pemberdayaan diawali dengan terlebih dahulu dengan adanya masyarakat yang memiliki rasa saling memiliki dan memahami atas nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan. Pemahaman dalam konteks ini dimaknai pula sebagai pemahaman haknya sebagai anggota masyarakat warga negara. Setelah adanya pemahaman dan rasa saling memiliki ini, maka dibentuklah sebuah kelompok sebagai mekanisme penting dalam mempermudah pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Setelah terbentuk kelompok barulah kelompok tersebut diberikan motivasi agar mau dan mampu dalam kegiatan peningkatan pendapatan berbasiskan pada sumber dan kemampuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Kedua, peningkatan kesadaran akan pelatihan kemampuan. Dilakukan salah satunya dengan pemberian pendidikan dasar atau pelatihan. Pelatihan yang akan digunakan bisa dikombinasikan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan

luar. Tujuan dengan kombinasi ini, lebih mudah membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri, meningkatkan sekaligus mempersiapkan keahlian mereka agar ketika mereka bekerja di luar wilayahnya, sudah memiliki kesiapan keahlian.

Ketiga, manajemen diri. Hadirnya pemimpin sebagai pendamping pemberdayaan sangat penting dalam proses pemberdayaan tersebut. Pemimpin bisa untuk mengatur kegiatan-kegiatan pemberdayaan, seperti memimpin agenda pemberdayaan (pertemuan), pencatatan, pelaporan hingga jika terjadi sebuah konflik, pemimpin bisa berupaya dalam resolusi konflik tersebut. Keempat, mobilisasi sumber daya. Menurut Suharto, proses pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Sumber daya oleh Suharto dikonkritkan dalam bentuk tabungan dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial

Kelima, pembangunan dan pengembangan jaringan. Tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan anggotanya untuk membangun dan mempertahankan jaringan yang dimiliki. Jaringan ini penting sebagai sumber penyediaan dan pengembangan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin

Dalam Memahami strategi, penting pula untuk memahami bagaimana pilihan materi pemberdayaan masyarakat yang akan digunakan. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh (Hamid, 2018: 59) bahwa perlu menetapkan materi

pemberdayaan sejak awal dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan juga masalah yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan potensi sumber daya. Tidak hanya memperhatikan potensi sumber daya, tetapi juga perhatikan SDM, dan adat kebiasaan masyarakat. faktor ini dapat membantu tim fasilitator atau pendamping dalam memberdayakan masyarakat.

1.6.1.3 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pembangunan pada masyarakat (people centered development), maka pemberdayaan akan selalu merujuk pada perbaikan mutu hidup manusia, baik secara mental, fisik, ekonomi maupun sosial budaya. (Mardikanto & Soebiato, 2013: 111-112) menyebutkan 9 tujuan pemberdayaan yakni:

1) Perbaikan Pendidikan

Tujuan pemberdayaan sebagai perbaikan pendidikan, artinya pemberdayaan hadir dalam memberikan pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan mencakup perbaikan metoda, materi, perbaikan tempat dan waktu, perbaikan hubungan antara fasilitator dan penerima manfaat serta paling penting adalah perbaikan pendidikan yang menumbuhkan semangat belajar masyarakat yang secara terus menerus.

2) Perbaikan Aksesibilitas

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat, mulai dari aksesibilitas atas informasi atau inovasi, aksesibilitas

dalam penyediaan produk, sumber pembiayaan, peralatan dan pemasaran. Hal ini didasari pada adanya semangat belajar konsisten dalam diri masyarakat.

3) Perbaikan Tindakan

Tindakan yang lebih baik diharapkan dapat muncul setelah adanya perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik.

4) Perbaikan Kelembagaan

Pemberdayaan diharapkan mampu menciptakan perbaikan kegiatan/tindakan sehingga mampu pula memperbaiki kelembagaan dan pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

5) Perbaikan Usaha

Dasar perbaikan usaha yakni adanya perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan.

6) Perbaikan Pendapatan

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk perbaikan pendapatan lewat usaha atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga dengan perbaikan pendapatan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

7) Perbaikan Lingkungan

Perbaikan lingkungan (fisik dan sosial) diharapkan dapat tercipta apabila terdapat perbaikan pendapatan, hal ini dikarenakan kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang terbatas.

8) Perbaikan Kehidupan

Perbaikan kehidupan dapat tercapai apabila ada tingkat pendapatan dan lingkungan yang baik. Karena tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan lingkungan yang baik, maka diharapkan mampu juga untuk mewujudkan perbaikan kehidupan.

9) Perbaikan Masyarakat

Keadaan lingkungan yang lebih baik, ditambah dengan kondisi lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan mampu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik pula.

1.6.1.4 Pemberdayaan sebagai Penguatan Kapasitas

Pemberdayaan sebagai penguatan kapasitas menurut (Mardikanto & Soebiato, 2013:69) diartikan sebagai upaya penguatan kemampuan meliputi penguatan kemampuan atau kapasitas individu, penguatan kapasitas entitas (kelembagaan), dan penguatan kapasitas sistem (jejaring).

1. Pemberdayaan sebagai Penguatan Kapasitas Individu

(Mardikanto & Soebiato, 2013:70) menyebutkan penguatan kapasitas individu menitikberatkan pada perbaikan dan pengembangan mutu karakteristik pribadi yang lebih efektif dan efisien. dalam penguatan kapasitas individu, yang dilakukan adalah dengan cara: pertama, pengembangan kapasitas kepribadian, kedua, pengembangan kapasitas di dunia kerja, dan ketiga, pengembangan kapasitas keprofesionalan.

a) Pengembangan Kapasitas Kepribadian

Meliputi pengembangan tingkah laku, nilai perilaku (termasuk kebiasaan, norma dan etika pergaulan), dan keterampilan berkomunikasi (yakni gaya bicara dan bahasa).

b) Pengembangan Kapasitas di Dunia Kerja

Yakni kemampuan atau karakteristik yang harus dimiliki individu yang marketable (dicari pasar kerja) harus dipenuhi lewat pemberdayaan sebelum individu tersebut masuk kerja. Tujuan adanya pengembangan kapasitas individu di dunia kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas selama melakukan pekerjaan. Kapasitas untuk memasuki dunia kerja antara lain 1) keterampilan manajerial, sikap kewirausahaan, skil teknis, dan jejaring yang dimilikinya; 2) kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang diperolehnya melalui pelatihan, kerjamagang, studi banding dan penataran; 3) kapasitas untuk pengembangan karir meliputi budaya kerja, keterampilan berkomunikasi, hubungan interpersonal, bekerja dalam tim, pengembangan jejaring dan perilaku profesional.

c) Pengembangan Kapasitas Keprofesionalan

Kapasitas keprofesionalan sangat diperlukan untuk pengembangan karir. Kapasitas ini antara lain keterampilan manajerial, pengetahuan teknis dan sikap kewirausahaan, lebih jauh dari itu pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas individu dapat menumbuhkan loyalitas terhadap profesi, yakni suatu bentuk kebanggaan terhadap profesi dan kecintaan terhadap pekerjaannya.

2. Pemberdayaan sebagai Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan)

Penguatan kapasitas kelembagaan meliputi kejelasan visi, misi, kejelasan struktur organisasi, budaya organisasi, strategi yang akan ditempuh untuk

mencapai tujuan dan efektivitas organisasi, interaksi antar individu dan organisasi, serta pengembangan mutu sumberdaya yang mencakup sumber daya manusia, sumber dana finansial, sumber daya informasi dan sarana-prasarana.

3. Pemberdayaan sebagai Penguatan Kapasitas Sistem (Jejaring)

Pentingnya jejaring antara pemangku kepentingan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan efektivitas organisasi. Sistem jejaring ini bisa terwujud antara organisasi pelaku, dengan organisasi lainnya misalnya organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintahan/NGO, organisasi sosial politik ataupun organisasi ekonomi.

1.6.2 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi meliputi penguatan pemilikan faktor produksi, pemasaran, penguatan pendapatan, penguatan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan (Hutomo dalam Nadzir, 2015:40). Lebih lanjut Sumodiningrat dalam (Nadzir, 2015:40) menyebutkan pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memperkuat ekonomi, berdaya saing tinggi yang diberikan lewat pemberian langsung berupa pemberian modal usaha, pendidikan dan keterampilan ekonomi, dan pemberian dana konsumsi.

Pemberdayaan sosial menurut Friedman, (dalam Dhairyya dkk, 2019) adalah sebuah usaha mendorong rumah tangga lemah untuk memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses ke sumber-sumber keuangan. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan *intreprenuership* ataupun *entreprenuership*. *Intreprenuership* berarti pemberdayaan yang berusaha untuk kapasitas tenaga atau

dengan kata lain menyiapkan tenaga kerja pada kelompok yang diberdayakan. Selanjutnya pemberdayaan sebagai *entreprenuership* berarti sebagai usaha untuk menjadikan kelompok sasaran untuk mampu mendirikan usaha mandiri.

Pemberdayaan ekonomi berusaha menjadikan ekonomi kuat, modern dan besar. Selain itu pemberdayaan ekonomi berusaha mewujudkan peningkatan produktivitas, pemberian kesempatan berusaha yang sama, pemberian modal dan adanya jaminan kerja sama kemitraan. Praktik pemberdayaan ekonomi dapat berbentuk bantuan modal bergulir, fasilitasi pengembangan pendampingan usaha, penguatan kelembagaan lokal, peningkatan akses pengembangan SDM, peningkatan akses sarana prasarana yang mendukung ekonomi masyarakat. Alhasil dari pemberdayaan ekonomi mengharapkan menciptakan masyarakat yang mandiri tidak ketergantungan dan dapat bekerja sendiri untuk memperbaiki masalah perekonomian.

1.6.3 Teori Peran

(Soerjono Seokanto dalam Rahawarin 2018: 73) mendefinisikan Peran sebagai aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka dirinya menjalankan suatu peran. Di dalam konsep peran termuat pula norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam memberikan rangkaian peraturan yang membimbing orang lain, misalnya di dalam Pemerintahan Kota, maka seorang pemimpinnya yakni Walikota berwenang dalam memberikan dan menegakkan

serangkaian peraturan dalam kehidupan masyarakat dalam wilayah administrasinya.

Freidman (dalam Nurgunarni, 2018: 24) mendasarkan peran sebagai perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial, peran juga didasarkan pada ketentuan (preskripsi) dan harapan yang menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu agar memenuhi harapan orang itu sendiri atau harapan orang lain (Freidman dalam Nurgunarni, 2018: 24).

Apabila dihubungkan dengan Peran dalam suatu lembaga, maka peran lembaga bukan berarti dimaknai sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan adalah tugas, wewenang dan kewajiban lembaga tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Selanjutnya Ife & Tesoriero (2008:558) mengelompokkan empat pokok peran dalam mengembangkan masyarakat. Peran tersebut antara lain peran memfasilitasi, peran mendidik (edukasi), peran representasi dan peran teknik. Uraian peran tersebut sebagai berikut:

1) Peran Memfasilitasi

Peran memfasilitasi yakni peran yang berkaitan dengan stimulus dan penunjang masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008:558). Di dalam kategori peran memfasilitasi, Jim Ife dan Frank Tesoriero menjelaskan beberapa poin yang menunjang terlaksananya peran memfasilitasi, yaitu semangat sosial, dukungan, mediasi dan negosiasi, membangun konsensus, fasilitas kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengorganisasi dan komunikasi pribadi.

Dari berbagai point dalam peran memfasilitasi dari Jim Ife dan Frank Tesoriero, penulis mengambil beberapa poin yakni semangat sosial, dukungan, fasilitas kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, pengorganisasian. Alasan penulis mencantumkan poin-poin tersebut dikarenakan point tersebut yang dinilai merepresentasikan tujuan penelitian, sedangkan untuk point mediasi, negosiasi, membangun konsensus dan membangun komunikasi pribadi/ personal tidak merepresentasikan tujuan penelitian karena memang di subjek penelitian penulis tidak ada suatu konflik yang terjadi di masyarakat sehingga tidak memerlukan peran mediasi, negosiasi dan dukungan membangun konsensus. Selain itu, fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas secara keseluruhan bukan secara personal, maka penulis memutuskan untuk tidak mencantumkan bentuk komunikasi pribadi.

a) Semangat Sosial

Semangat sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki pekerja masyarakat untuk dapat menginspirasi, mengaktivasi, menstimulasi, mengantuisi, menggerakkan, memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan (Ife & Tesoriero, 2008: 559). Dorong semangat dari pekerja sosial ini berusaha untuk membuat masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan bisa ikut terlibat aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Demi mewujudkan semangat memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan, maka pekerja sosial harus memiliki semangat pertama, antusiasme terhadap tugas yang dijalaninya, hal ini bisa di mulai dari "lets" kemudian membentuk kelompok atau menjalankan

sebuah program lalu menyampaikan antusiasme kepada yang lainnya. Kedua, komitmen pekerja masyarakat menurut (Ife & Tesoriero, 2008:560) haruslah bersumber pada dua tujuan utama yakni keadilan sosial atau HAM dan pelestarian ekologi. Seorang pekerja masyarakat harus memegang kuat komitmen pada ide pengembangan masyarakat secara keseluruhan atau pada tujuan pencapaian. Ketiga, Integritas. Pekerja masyarakat harus memiliki nilai-nilai integritas yang tertanam dalam dirinya seperti tulus, terpercaya, konsisten dan tidak melakukan penipuan kesepakatan. Maka dari itu penting bagi pekerja masyarakat untuk memiliki integritas dan reputasi yang baik. Keempat, komunikasi. Pekerja masyarakat harus memiliki komunikasi yang baik, meliputi kecakapan dalam mengkomunikasikan berbagai fakta, ide, pendapat, antusiasme, komitmen dan integritas. Kelima, kepribadian yaitu mengubah kepribadian seseorang atau menjadi seperti orang lain sama sekali tidak akan berfungsi dalam praktik kerja masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008:562).

b) Dukungan

Pemberian dukungan oleh pekerja masyarakat dilakukan terlebih dahulu dengan mengakui keberadaan masyarakat. Bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat dilakukan dengan cara mengenali dan mengakui kontribusi masyarakat, mengafirmasi masyarakat, membantu masyarakat ketika menghadapi permasalahan serta menyediakan ruang konsultasi atau pendampingan (Ife & Tesoriero, 2008:566).

Hal yang penting bagi pekerja masyarakat menurut Ife dan Tesoriero adalah kesediaan pekerja masyarakat untuk terus mendampingi masyarakat saat dibutuhkan dan selalu bisa diandalkan dan dipercaya masyarakat.

c) Fasilitas Kelompok

Peran fasilitas kelompok dilakukan oleh pekerja sosial baik dalam bentuk formal atau informal. Bentuk fasilitas yang bisa disediakan antara lain memfasilitasi proses pelatihan, menyediakan *leadership* ketika dibutuhkan dalam memudahkan proses kelompok, mendorong masyarakat untuk mau berbicara agar berperan serta, mengambil peran untuk mengadakan rapat formal dan informal, menyusun agenda dengan berkonsultasi pada kelompok lain, hingga menggunakan humor untuk mengurangi ketegangan dan membangun solidaritas di antara anggota masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008:570).

d) Pemanfaatan Berbagai Keterampilan dan Sumber Daya

Potensi sumber daya dalam diri setiap anggota masyarakat sangatlah beragam bahkan dalam suatu kasus, masyarakat tidak menyadari akan betapa luar biasanya potensi yang dimilikinya. Di sinilah tugas dari pekerja masyarakat untuk mengidentifikasi dan menemukan potensi dan sumber daya potensial lainnya yang dimiliki oleh masyarakat agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Penting bagi seorang pekerja masyarakat mengetahui apa potensi atau apa yang tersedia dalam masyarakat. Kegiatan yang bisa dilakukan dimulai dengan menginventarisasikan potensi baik itu keuangan, keahlian, bahan-bahan mentah dan produk yang bisa dibuat. Pekerja masyarakat harus mampu mengkonkritkan pemanfaatan potensi

yang dimiliki masyarakat sehingga tidak hanya semata sebagai angan belaka (Ife & Tesoriero, 2008:575).

e) Mengorganisasi

Peran mengorganisasi suatu kelompok masyarakat menjadi modal yang tidak kalah penting bagi seorang pekerja masyarakat. Mengorganisasikan artinya adalah mengatur, memastikan berbagai hal yang telah direncanakan berhasil dilakukan. Namun yang menjadi perhatian adalah pekerja masyarakat tidak boleh bersifat *bossy* karena akan merusak pamornya.

2) Peran Mendidik (Edukasi)

Peran mendidik dicirikan dengan pekerja masyarakat yang memberikan masukan positif dan terarah atas pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya. Menurut (Ife & Tesoriero, 2008:582) salah satu bentuk dari peran edukasi bisa diberikan lewat adanya pelatihan yang sebaiknya didasarkan pada masyarakat yang menentukan apa yang dibutuhkan untuk diajarkan, bukan dengan pekerja masyarakat yang menentukan berbagai keterampilan dasar tersebut. Beberapa peran mendidik masyarakat bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Peningkatan Kesadaran

Dimaksudkan untuk memberikan kesadaran terhadap berbagai macam strategi perubahan sosial dan berbagai struktur agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mengambil tindakan efektif (Ife & Tesoriero, 2008:583). Pekerja masyarakat bisa mencari kesempatan peningkatan kesadaran masyarakat melalui dialog yang menghubungkan berbagai pengalaman masyarakat dalam konteks politik, sosial dan ekonomi.

b) Memberikan Informasi

Bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang penting yang menunjang pemberdayaan masyarakat. Misalnya memberikan informasi mengenai berbagai program, termasuk program yang diterapkan oleh masyarakat lain, informasi paket pelatihan, informasi keahlian.

c) Pelatihan

Pelatihan merupakan bentuk mengajarkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pelatihan difokuskan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu pelatihan juga sifatnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau sesuai dengan perkembangan ekonomi. Misalnya memberikan pelatihan keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan atau yang memungkinkan berjalannya suatu proyek masyarakat lokal.

3) Peran Representasi

Peran representasi diwujudkan dalam bentuk interaksi pekerja masyarakat dengan pihak luar demi kepentingan dan agar bermanfaat bagi masyarakat. Meliputi:

a) Memperoleh Berbagai Sumber Daya

Pekerja masyarakat merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Selain itu pekerja masyarakat membatu masyarakat untuk menggali keterampilan, keahlian dan membantu masyarakat memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Untuk itu pekerja masyarakat harus mengetahui kemana pemberdayaan akan dituju sesuai dengan keperluan masyarakat.

b) Menggunakan Media

Penggunaan media oleh pekerja masyarakat antara lain dalam bentuk mempublikasikan berbagai proses pemberdayaan masyarakat, mempublikasikan pertemuan dan juga terjadinya berbagai peristiwa selama proses pemberdayaan (Ife & Tesoriero, 2008:597). Tujuannya adalah untuk memperjelas berbagai isu khusus dan membantu menempatkan masyarakat dalam agenda publik.

c) Jaringan Kerja (Networking)

Peran pekerjaan masyarakat antara lain membangun jalinan hubungan dengan beragam kelompok lain dan mampu memanfaatkan kelompok tersebut untuk menghasilkan perubahan. Selain itu pekerja masyarakat memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan kelompok lain, serta memanfaatkan hubungan itu untuk menggerakkan sumber dan dukungan.

d) Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman

Pekerja masyarakat juga akan selalu terlibat dalam pekerjaan, dan tidak mungkin akan mengetahui semuanya, tetapi pekerja masyarakat juga belajar dari pengalaman proyek masyarakat lain, maka penting bagi pekerja masyarakat untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya.

4) Peran Teknis

Dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat, tentunya akan lebih mudah jika didukung dengan penggunaan aplikasi keterampilan teknis, misalnya dukungan penggunaan komputer, kemampuan input data, analisis data dan usaha membangun kreativitas agar menciptakan suasana pemberdayaan yang menyenangkan.

1.6.4 Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, mental, intelektual dalam jangka waktu yang lama dan dengan adanya keterbatasan ini, membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat. Istilah disabilitas resmi digunakan sejak tahun 2016 untuk menggantikan istilah "penyandang cacat" yang mengarah pada manusia gagal. Manusia gagal didefinisikan mengarah pada manusia yang tidak memiliki potensi untuk melakukan sesuatu, padahal hambatan penyandang disabilitas bisa untuk dikelola dan dihadapi (Dhairyya & Herawati, 2019: 54).

Disability merupakan istilah disabilitas dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera dan aktivitas seseorang, kondisi demikianlah yang menyebabkan sulitnya individu untuk melakukan gerak atau tugasnya (Putri & Yulianto, 2019: 15). Kondisi yang serba membatasi ini berdampak pula pada pembatasan partisipasi untuk terlibat dalam situasi kehidupan bagi penyandang disabilitas, maka dari itu permasalahan disabilitas adalah kompleks, tidak hanya menyangkut kesehatan, melainkan pula merefleksi interaksi antara seseorang dan masyarakat dimana dirinya tinggal.

Membahas disabilitas, tentu akan ditemui istilah difabel. Difabel berasal dari bahasa inggris yakni *different ability* berarti memiliki kemampuan yang

berbeda. Istilah difabel berlaku pada individu yang memiliki kondisi khusus, tepatnya pada kondisi khusus fisik, sensorik, intelektual dan mental sehingga membuat individu memerlukan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Istilah difabel ini yang banyak digunakan oleh kalangan penggiat hak difabel, berbeda dengan istilah formal Undang-Undang yang banyak menggunakan istilah penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran dalam *Community Development* yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero. Alasan penulis menggunakan teori ini dikarenakan teori ini bisa membantu memahami lebih mendalam bagaimana peran yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang baik di tinjau dari peran fasilitatifnya, peran edukasional, peran representatif.

1.6.5 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dari penelitian ini antara lain menggunakan konsep peran pemerintah meliputi peran memfasilitasi, peran edukasi, peran representasi, kemudian digunakan konsep penyandang disabilitas dan konsep pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

a) Konsep Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah tindakan, kebijakan, berbagai pengaturan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban.

1. Peran Memfasilitasi

Indikator dari pelaksanaan peran memfasilitasi antara lain adanya:

a. Indikator Semangat Sosial

- Upaya pemberian motivasi (social support) kepada penyandang disabilitas fisik oleh Dinas Sosial Kota Semarang.
- 2) Upaya pemberian motivasi (social support) kepada orang tua penyandang disabilitas.

b. Indikator Fasilitasi Kelompok

- Upaya sosialisasi program keterampilan penyandang disabilitas fisik dan sosialisasi pelatihan kepada orang tua penyandang disabilitas.
- Monitoring program keterampilan penyandang disabilitas fisik dan pelatihan kepada orang tua penyandang disabilitas.

c. Indikator Dukungan

- 1) Pendampingan program keterampilan penyandang disabilitas fisik dan pelatihan kepada orang tua penyandang disabilitas.
- Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam pemberdayaan.

2. Peran Edukasi

Pelaksanaan peran edukasi antara lain adanya:

- a. Indikator Pelatihan dan Keterampilan
 - 1) Penyadaran potensi penyandang disabilitas fisik.

- 2) Pemberian keterampilan dan bimbingan kepada penyandang disabilitas fisik.
- 3) Pemberian pelatihan dan bimbingan kepada orang tua penyandang disabilitas.

b. Indikator Informasi

 Pemberian informasi dari Dinas Sosial terkait adanya program keterampilan dan pelatihan tersebut.

3. Peran Representasi

a. Indikator Kerjasama

Pelaksanaan peran representasi antara lain adanya kerjasama yang dibangun dengan pihak lain dalam proses pemberdayaan

b) Penyandang Disabilitas


Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, mental dalam waktu lama sehingga mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas di kehidupannya. Ragam disabilitas mulai tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, tuna rungu dan wicara, cacat mental. Atas banyaknya ragam dari penyandang disabilitas dan untuk memfokuskan penelitian maka dalam penelitian ini mengambil sasaran penyandang disabilitas fisik. Alasannya dikarenakan jumlah penyandang disabilitas fisik adalah yang terbanyak menurut DTKS.

c) Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang berupa pemberian pelatihan dan keterampilan kepada penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas dengan tujuan untuk memperkuat keterampilan ekonomi. Perkuatan keterampilan dimaksudkan agar tercapai kemandirian secara ekonomi bagi penyandang disabilitas. Sehingga bentuk pelatihan dan keterampilan ini merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat melalui pemberian modal usaha dan penguatan pemasaran sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Atas dasar tersebut indikator pemberdayaan ekonomi yang digunakan antara lain:

- 1) Pemberian Modal Usaha
- 2) Penguatan Pemasaran Dan Peningkatan Pendapatan
- 3) Pencapaian Kemandirian

1.6.5 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur yang menghasilkan data berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif berusaha untuk mencari pengertian mendalam atas terjadinya suatu gejala, fenomena, fakta dan juga realita. Kedalaman pemahaman atas suatu gejala, fenomena, fakta dan juga realita dapat dipahami oleh peneliti bila ditelusuri dan dipahami secara mendalam, bukan hanya sebatas pada permukaan.

Pendekatan kualitatif juga berusaha untuk memberikan pemahaman dan pengertian baru atas permasalahan secara keseluruhan bukan secara terpisah-pisah (partial) disertai adanya partisipasi aktif dari partisipan. Metode deskriptif diambil dengan maksud supaya bisa menggambarkan keadaan dan gejala yang diteliti

dengan data berupa kata-kata atau teks. Melalui pendekatan dan metode ini dapat mengidentifikasi, menjelaskan sekaligus menganalisis peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dan pemberdayaan orang tua penyandang disabilitas beserta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan didokumentasikan. Lokasi penelitian juga menentukan dari mana data penelitian diperoleh sehingga lokasi penelitian akan menunjukkan informasi yang valid. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Kota Semarang merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Semarang Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber data baik berupa orang, benda atau hal tempat penelitian. Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena beberapa pertimbangan yakni dalam menganalisis peran pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan penyandang disabilitas, maka membutuhkan analisis yang mendalam (*in-depth*) yang mana ini diperoleh melalui *purposive sampling*, sedangkan *random sampling* tidak bisa menjangkau *in-depth* analisis,

untuk itu *purposive sampling* dipilih. Dari teknik *purposive sampling* ini diambil informan yang berkompeten untuk menjawab setia indikator yang ada, antara lain Pegawai Dinas Sosial Kota Semarang bidang Rehabilitasi Sosial, penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas yang diberdayakan di tahun 2022-2023.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1.7.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan cara wawancara kepada responden dan informan (Samsu & Rusmini, edt., 2017: 95). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada informan penelitian yang berkompeten untuk menjawab setiap indikator yang ada, antara lain:

- 1. Pegawai Dinas Sosial Kota Semarang bidang Rehabilitasi Sosial
- 2. Penyandang disabilitas fisik yang memperoleh program pemberdayaan tahun 2022-2023
- 3. Orang tua penyandang disabilitas yang memperoleh program pemberdayaan tahun 2022-2023

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua, selain dari yang diteliti dan bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder juga bersifat melengkapi dan memperkaya data yang ada agar dapat mencapai titik jenuh. Maksud dari titik jenuh adalah kondisi data primer yang telah diperoleh tidak diragukan lagi karena di telah didukung dengan data sekunder (Samsu & Rusmini, edt., 2017: 95). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca sumber buku, dokumen dan jurnal yang relevan untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1. Dokumen atau arsip dari Dinas Sosial Kota Semarang
- Data yang diambil dari berbagai literatur buku, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan Peran Pemerintah Kota dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Sosial Kota Semarang bidang Rehabilitasi Sosial, penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas yang diberdayakan di tahun 2022-2023.

2. Dokumen

Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari arsip dan dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Misalnya notulensi, foto dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Untuk memperkuat analisis, maka digunakan berbagai literatur baik dari buku, jurnal dan artikel tentang analisis peran pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog antara pewawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara (Samsu & Rusmini, edt., 2017: 96). Adapun sasaran subjek wawancara dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Semarang bidang Rehabilitasi Sosial, penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas yang diberdayakan di tahun 2022-2023.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari catatan atau arsip yang berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tahun 2022-2023.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk data yang terkumpul dari lapangan, dianalisis menggunakan komponen yang disebutkan oleh Miles-Huberman yakni teknik analisis *flow chart analysis* yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, displai data, dan menarik kesimpulan/ verifikasi (Samsu & Rusmini, edt.,

2017: 105), namun sebelum menganalisis data dari lapangan, peneliti juga melakukan analisis dari studi dokumentasi data-data sekunder atau data hasil studi lainnya yang relevan bagi penelitian ini. Adapun analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan rincian berikut:

1. Pengumpulan Data

Mencatat, merekam hasil wawancara, sekaligus mendokumentasikan secara obyektif sehingga diperoleh sebuah data mentah.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan data mentah. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk membuang data tidak penting, yang kemudian dirangkum, diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian (Samsu & Rusmini, edt, 2017: 106). Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mencari data yang penting, membuang data tidak penting, merangkum sekaligus mengklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penyajian atau Displai Data

Displai data adalah usaha untuk merangkai informasi yang terorganisir dalam bentuk sajian data berupa teks narasi, grafik, tabel sehingga diperoleh gambaran dan penafsiran data serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, gambar dan tabel.

4. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan pencarian hubungan persamaan, perbedaan dan makna untuk mencari jawaban dari setiap permasalahan.